



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH SUMBAWA NOMOR
22 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021**

***Implementation of Sumbawa Government Regulation Number 22 of 2020
Concerning Poverty Alleviation in Sumbawa Regency in 2021***

Irawansyah

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: irawansyah@uts.ac.id

Abstract

Poverty is a condition of inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. The implementation of Sumbawa Regency Government Regulation Number 22 of 2022 concerning poverty alleviation in Sumbawa Regency is expected to reduce the poverty rate in Sumbawa Regency. This study uses descriptive qualitative research methods and data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. This study uses the theory of policy implementation from Ripley & Franklin. The results of the study show that the poverty line in Sumbawa can really be the center of attention. To measure the poverty line, the Central Statistics Agency (BPS) uses the concept of the ability to meet basic needs (basic needs approach), namely the inability from an economic perspective to meet basic food and non-food needs as measured by expenditure. Referring to a survey conducted by the United Nations (UN), recording expenditure tends to better describe the economic condition/purchasing power of a household compared to information related to income which tends to be unreliable. The conclusion of this study is that in 2021, there was a spike in poverty due to the outbreak. However, the government optimized its efforts by creating programs to minimize the problem of poverty so that it did not increase significantly, one of which was the Direct Cash Assistance (BLT). This program, one of the programs implemented by the government in 2021, ran smoothly. According to the Statistics Indonesia (BPS), the poverty rate in 2022 again experienced a significant decline of 1.92% to 64,730 people. This decline in the poverty population in 2022 was the fastest compared to previous years.

Keywords: Policy implementation; government regulations; Sumbawa Regency

Abstrak

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan Kesehatan. Impelementasi peraturan pemerintah kabupaten sumbawa nomor 22 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan di kabupaten sumbawa diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kbaupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik opservasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori Implemetasi kebijakan dari Ripley & Franklin. hasil penelitian menunjukan Hasil Penelitian Garis kemiskinan di Sumbawa sangatlah bisa menjadi pusat perhatian, Untuk mengukur garis kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untukmemenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Mengacu survei yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

pencacatan terhadap pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi/daya beli sebuah rumah tangga dibandingkan dengan informasi terkait pendapatan yang cenderung tidak reliable. Kesimpulan dari penelitian ini di tahun 2021 sempat terjadi pelonjakan kemiskinan akibat adanya wabah yang merebak, namun pemerintah mengoptimalkan dengan cara membuat program-program dimana program ini bisa meminimalisir masalah kemiskinan agar tidak melunjaksecarasignifikan salah satunya BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program inilah yang salahsatudijalankan oleh Pemerintah di tahun 2021 dan berjalan lancar, dimana menurut BPSangkakemiskinan di tahun 2022 kembali lagi mengalami penurunan yang cukup berarti yakni sebesar1,92% pada 64,73 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin ini pada tahun 2022 ini adalahsuatupenurunan tercepat jika dibandingkan dengan tahun sebelum- sebelumnya.

Kata Kunci: *Impementasi kebijakan; Peraturan pemerintah; Kabupaten Sumbawa*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan Kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) seperti rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Mengingat bahwa kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunan yang direncanakan pemerintah selama beberapa dekade. Bahkan bisa dikatakan bahwa muara besar dari perencanaan pembangunan hingga abad ke-21 ini masih berkuat pada pengentasan dan penanggulangan kemiskinan (Subianto, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah umum yang terjadi di semua daerah di Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satu wilayah di bagian Nusa Tenggara Barat yang terkena dampak adalah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa adalah sebuah pulau yang ditempati oleh 4 Kabupaten dan satu kota Mada. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh Kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung Barat Pulau Sumbawa, memiliki luas 15.448km² yang masih memiliki masalah kemiskinan.

Kabupaten Sumbawa memiliki peluang yang sangat besar, dengan potensi lahan pertanian yang terhampar sangat luas, ditambah sektor peternakan dan pariwisata yang sangat menjanjikan, jika sektor ini bisa dimanfaatkan secara optimal maka akan membawa kemajuan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Sumbawa. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa ini sering kali terabaikan, terutama dalam sektor pertanian dan peternakan. Pengolahan sektor pertanian masih belum bisa diatasi, dimana masih ada beberpa lahan yang masih belum bisa dimanfaatkan secara baik. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat strategis di Kabupaten Sumbawa, penyerapan tenaga kerja di sektor ini cukup tinggi dan sektor ini memiliki peranan yang sangat besar dan kontribusi hampir mencapai 40% dan 60% untuk penanaman padi dan ini bisa menjadi peluang yang sangat besar.

Namun fakta tersebut tidak berbanding lurus karena perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2021 menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Walaupun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa selalu di bawah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 376.307, per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini akan cenderung meningkat mengikuti tren di setiap tahun karena pola konsumsi masyarakat yang selalu berkembang. Dengan kondisi ini membuat peningkatan kemiskinan dengan cepat mengalami perubahan yang signifikan, terutama di tahun 2021 untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa meningkat.

Program-program terkait penanggulangan kemiskinan telah diprogramkan secara interen oleh masing-masing perangkat daerah yang mencakup empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, diantaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, terkait dengan program ini bisa menghasilkan rencana yang strategis dan tepat sasaran. Selain dari ini juga pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah menerapkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Sumbawa nomor 22 tahun 2020.

Dengan kebijakan ini apabila masih tidak berjalan secara maksimal maka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, dan ini akan menimbulkan masalah yang sangat beragam seperti kelaparan, masalah Kesehatan, kriminalitas, dan sanitasi. Pengentasan kemiskinan sudah seharusnya dilakukan dengan mengupayakan penduduk miskin untuk secara mandiri dan berkesinambungan mampu hidup lebih sejahtera melalui cara yang sudah diterapkan dalam kebijakan pemerintah tersebut.

Melalui uraian yang sudah dijelaskan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul “ Implementasi Peraturan Pemerintah Sumbawa Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021”.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu cara untuk melukiskan, mendeskripsikan serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian ini dilakukan (Sugiono: 2017). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa yaitu pada Kantor badan statistic Kabupaten Sumbawa dan dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten sumbawa

Dalam penelitian ini menggunakan tiga Teknik Pengumpulan Data yaitu antara lain; 1) opservasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktifitas yang sedang berlangsung (Hardani: 2020). Kemudian 2) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun menjadi makna dan topik tertentu (Sugiono: 2019) dan 3) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Studi dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif (Sugiono: 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sumbawa adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian Barat dari Pulau Sumbawa. Total luas Pulau Sumbawa mencapai 15.441 km², atau sekitar 2/3 luas Provinsi NTB, yang terbagi menjadi 5 Kabupaten. Meskipun luas wilayah Pulau Sumbawa lebih besar dari Lombok, namun jumlah penduduknya lebih sedikit dari total penduduk yang mendiami Pulau Lombok. Sumbawa merupakan wilayah yang masih mengalami garis kemiskinan yang masih saja mengalami peningkatan. Kemiskinan yang sering menjadi permasalahan terus saja meningkat, dan ini adalah suatu persoalan yang benar-benar belum dituntaskan. Namun Sumbawa memiliki banyak sekali peluang yang tidak benar-benar digunakan secara baik, baik peluang melalui pertanian, perkebunan dan lain-lain. Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memiliki peluang yang sangat besar, Dengan potensi lahan senjata yang terhampar sangat luas, ditambah sektor pertambangan, perlindungan dan pariwisata yang menjanjikan, jika dapat dimanfaatkan secara optimal, akan membawa kemajuan luar biasa bagi masyarakat Sumbawa.

Melihat begitu banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, semestinya kita sudah bergerak melampaui kondisi yang disebut miskin (secara absolut). Namun yang terjadi, kemiskinan tetap menjadi persoalan utama yang mendasar. Kemiskinan merupakan kenyataan yang selalu ada dalam tradisi manusia. Dalam tradisi keilmuan kemiskinan belum menjadi konsep yang legitimize karena begitu banyak ragam dan kriteria untuk menentukannya, oleh karenanya kajian hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kemiskinan di daerah bersangkutan sangat diperlukan. Dari paparan tersebut untuk lebih mengetahui objek dimana penelitian berlangsung, dimana ada dua tempat.

Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Badan Pusat Statistik

Adalah Lembaga pemerintahan Non-Kementrian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan biro Pusat yang Statistik, yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder kemudian membantu kegiatan statistik di departemen lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional dan mengembangkan dan mempromosikan standar serta teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik untuk membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Adalah dinas yang membantu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan yang dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan. Berikut tugas dari DPM adalah:

- a. Penyusunan perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- c. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teeknologi Tepat guna, pengembangan usaha ekonomi dan kerjasama antar desa dan sosial budaya dan kelembagaan desa
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil Penelitian Garis kemiskinan di Sumbawa sangatlah bisa menjadi pusat perhatian, Untuk mengukur garis kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu: ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Mengacu survei yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pencacatan terhadap pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi/daya beli sebuah rumah tangga dibandingkan dengan informasi terkait pendapatan yang cenderung tidak reliable. Nilai kebutuhan minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu: batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Konsep penghitungankemiskinan yang digunakan oleh BPS memiliki keterbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Metode garis kemiskinan (GK) yang dsgunakan oleh BPS terdiri dari dua komponenyaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GBKM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh sekitar 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GBKM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, Kesehatan dan lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Pada periode 2018-2021 perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawaterus mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 63,76 ribu jiwa, Pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa menurun meskipun hanya 0,42% menjadi 63,49 ribu jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa semakin menurun dan berada pada angka 62,88 ribu jiwa. Hal ini tergolong baik karena menunjukkan penurunan sebesar 0,96% sehingga lebih baik dari penurunan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa meningkat menjadi 66,000 ribu jiwa. Hal ini disinyalir diakibatkan oleh dampak pandemic covid-19. Namun jika dihitung menggunakan persentase penduduk miskin, penurunan absolut penduduk miskin biasanya diikuti dengan persentase penduduk miskin. Dalam Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Formula, persentase penduduk dinotasikan dengan headcount index (P0) ataupun pembagian jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumbawa tahun 2018 mencapai 14,18%, dan pada tahun 2019 turun kembali sebesar 0,28%. Selanjutnya, pada tahun 2020 mencapai 13,65%, angka

tersebut mengalami penurunan sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang sebesar 13,90%. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,38% di tahun 2019. Di sisi lain, persentase penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain juga harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) dan tingkat keparahan (P2) kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Melalui pembahasan ini, Pemerintah mengeluarkan peraturan dimana peraturan ini memaparkan bagaimana salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Penanggulangan kemiskinan yang tetap diupayakan oleh pemerintah salah satunya adalah pembagian dana desa sesuai dengan peraturan tersebut. Dimana dulu penetapan rincian dana desa ditetapkan melalui peraturan, sebelum PMK tentang dana desa itu merinci lampiran besaran dana desa. Semenjak tahun 2021 PMK Sudah menetapkan rincian dana desa per-desa masing-masing sehingga tidak lagi membuat peraturan, karena di dalamnya isi dari peraturan ini mengenai apa yang ada dari dalam PMK diturunkan secara mutative/mutahir dan peraturan inilah yang mengatur tata cara penyaluran, mekanisme penggunaan dan tata cara perhitungan dana desa. Dan di tahun 2021 dana desa tidak lagi dihitung walaupun awalnya pihak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat diberi ruang untuk menghitung oleh Pemerintah Pusat namun di tahun 2021 ini sudah tidak lagi dihitung dan itu sudah sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat dan dari pihak DPM hanya menerima besaran dana desa berdasarkan rincian per-desa yang disampaikan melalui PMK (Bapak Ibrahim, Analisis Kebijakan Kantor DPM Kabupaten Sumbawa).

Terkait dengan dana desa, dimana mekanisme penghitungan dana desa juga mengakomodir indikator kemiskinan, jadi ada desa-desa yang dengan statusnya desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Pengelompokan desa ini dilihat menggunakan tipologi desa dan ini termasuk ke dalam istilah indeks desa membangun. Desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin cukup tinggi maka desa tersebut mendapatkan alokasi afirmasi, dimana alokasi afirmasi ini adalah alokasi keberpihakan pemerintah pusat terhadap desa yang memiliki kemiskinan tinggi yang nanti diperuntukkan oleh desa untuk melakukan belanja yang disusun dalam mekanisme APBDES dalam hal ini diperuntukkan dalam hal penanggulangan kemiskinan. di tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana pemerintah menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa dan diutamakan penggunaannya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi Dimana program pemulihan ekonomi ini berupa perlindungan sosial dan penanganan masalah kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa.
2. Program Ketahanan Pangan Dan Hewani Program ini mengeluarkan paling sedikit 20% dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan desa.
3. Dukungan program prioritas di Desa Dukungan ini berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program Kesehatan termasuk penanganan masalah perekonomian, masalah stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan

potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain. Program-program yang sudah ditetapkan pemerintah melalui angsuran dana desa harus mampu menurunkan angka kemiskinan di tahun 2021, dan program tersebut adalah suatu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang kian mengalami peningkatan akibat adanya wabah covid-19.

KESIMPULAN

Pada tahun 2021 sempat terjadi pelonjakan kemiskinan akibat adanya wabah yang merebak, namun pemerintah mengoptimalkan dengan cara membuat program-program dimana program ini bisa meminimalisir masalah kemiskinan agar tidak melunjak secara signifikan salah satunya BLT (Bantuan Langsung Tunai). Program inilah yang salah satu dijalankan oleh Pemerintah di tahun 2021 dan berjalan lancar, dimana menurut BPS angka kemiskinan di tahun 2022 kembali lagi mengalami penurunan yang cukup berarti yakni sebesar 1,92% pada 64,73 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin ini pada tahun 2022 ini adalah suatu penurunan tercepat jika dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Penurunan masalah kemiskinan di Tahun 2022 setelah mengalami pelonjakan di tahun 2021, secara tidak langsung program-program yang diterapkan oleh pemerintah sudah berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2021) Dalam angka 2018-2021 (Diakses pada 28 Desember 2022).
- Dalle Daniel . 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*.
- Kurniawan, Dhani. 2009. Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Gema Eksos*, 5 (1).
- Leo Agustino. Bagaimana Teori Kebijakan.
- Hardani. 2020. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2019. *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

